

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan untuk menjawab rumusan masalah pada Thesis ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan atas pembahasan tersebut yaitu:

1. Berdasarkan Penetapan Nomor 389/PDT.P/2019/PN.CKR, majelis hakim menjatuhkan penetapan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) atas permohonan pengesahan RUPS Ketiga yang diajukan oleh pemohon karena ditemukan indikasi pelanggaran prosedural. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam permohonan. Menurut penulis Penetapan ini menegaskan bahwa pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat untuk melegitimasi tindakan yang dilakukan dengan itikad tidak baik dan bahwa setiap RUPS harus dijalankan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), transparansi, dan keadilan bagi seluruh pemegang saham.
2. Dari perspektif perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dan atas dasar alasan adanya itikad tidak baik dari pemegang saham mayoritas, penetapan ini memperkuat posisi mereka dalam menghadapi keputusan RUPS yang dilakukan secara sepihak dan merugikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pemegang saham minoritas memiliki hak hukum untuk menentang keputusan yang tidak sah

melalui berbagai mekanisme hukum, seperti gugatan oleh pemegang saham berdasarkan Pasal 61 UUPA, tuntutan pertanggungjawaban direksi dan komisaris berdasarkan Pasal 97 dan 114 UUPA, serta permintaan pembelian saham mereka berdasarkan Pasal 62 UUPA. Jika pelaksanaan RUPS mengandung unsur perbuatan melawan hukum, pemegang saham minoritas juga dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan adanya penetapan N.O ini, diharapkan bahwa pelaksanaan RUPS di masa depan akan lebih memperhatikan kepentingan semua pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis akan memberikan rekomendasi yang diharapkan dan dapat dipertimbangkan oleh Pemohon, yaitu:

1. Bahwa sebelum memutuskan untuk mengajukan permohonan RUPS Ketiga kepada Pengadilan Negeri Cikarang, seharusnya Pemohon dari PT Sinyong Indonesia yang dalam hal ini Direksi dan/atau pemegang saham minoritas harus mematuhi prosedur RUPS sesuai Pasal 88 UUPA dan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential*) untuk menghindari kekaburan (*Obscuur Libel*) dari pemeriksaan Majelis Hakim, maka dengan menjelaskan secara jelas dan terperinci apa yang diminta dalam penetapan agar selaras dengan isi yang memuat (i) pemberian izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS, sesuai Pasal 80 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, dan (ii) permohonan isi tuntutan meliputi Bentuk RUPS, Mata Acara RUPS, Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan Keputusan RUPS, serta menunjuk ketua Rapat tanpa terikat pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar, sesuai Pasal 80 ayat (3) huruf a UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Bahwa Pemegang Saham Minoritas dapat mencadangkan haknya untuk mengajukan Permohonan ulang dengan isi substansial dan formalitas yang berbeda yang selaras dengan Pasal 80 ayat (3) huruf a UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, lain dari pada itu apabila Pemegang Saham Minoritas merasa dirugikan karena tindakan itikad tidak baik Termohon, maka dapat menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Derivatif atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Termohon selaku Komisaris perusahaan sesuai Pasal 114 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk menuntut ganti kerugian atas itikad tidak baik yang diperbuat terhadap perseroan, dengan terlebih dahulu mempersiapkan bukti-bukti, oleh karena dalam pembuktian suatu perkara perdata, yang dicari dan diwujudkan adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*) dan agar dalil-dalil atau argumentasi hukum yang kita sampaikan dalam Posita atau Petitum sejalan dengan Asas “*Actori Incumbit Probatio*” yakni “siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan”.